

Nama: Ni Made Owi Agustini - 2413031086

Kasus 2

Pada tanggal 1 November 2022, PT Inovasi dituntut karena dugaan pelanggaran hak paten. Berdasarkan penilaian tim hukum hingga akhir Desember 2022, kemungkinan Perusahaan kalah 70% dan kerugian Rp 500.000.000

Menurut PSAK 57: Provisi liabilitas kontinjensi, dan Aset kontinjensi
Suatu provisi harus diakui apabila memenuhi tiga kondisi

Terdapat kewajiban kini (present obligation) yang berasal dari peristiwa masa lalu

- ▶ Tuntutan hukum tanggal 1 November 2022 merupakan peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban kini.
- ▶ Peluang kalah 70% dikategorikan sebagai probable (lebih dari 50%)
- ▶ Estimasi denda Rp 500.000.000 dapat diukur secara adil

Karena ketiga kriteria itu terpenuhi, PT Inovasi wajib mengakui provisi (litigasi) pada akhir periode pelaporan

Jurnal per 31 Desember 2022:

Debit Beban litigasi	Rp 500.000.000
Kredit Provisi litigasi	Rp 500.000.000